



PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, tempat tanggal lahir Sulilie, 1 juli 1952, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Waeleppang, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Ridwan bin H. Abd Wahid, tempat tanggal lahir BONE, 31 Desember 1961, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di BTN axuri Blok G no. 52, Desa/Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Sulbar, sebagai Pemohon II.

Danial bin H. Abd Wahid, tempat tanggal lahir Pompanua, 07juli 1960, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tangsie, Desa/Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada **SURIANI, S.Hi., CAKRA WAHYU NUGRAHA, S.H. dan ARMIN, S.H.** Advokat / Penasehat Hukum pada kantor MITRA KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, *berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 518/SK/PA.Skg/IX/2020*, tertanggal 8 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan.

Hal. 1 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 638/Pdt.P/2020/PA.Skg tanggal 8 September 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum H. Abd Wahid (meninggal 1997) dan almarhumah ST. Maimunah (meninggal pada tahun 2010) adalah suami istri yang sah dan melahirkan 4 orang anak yaitu Almarhum Muhammad Idrus Wahid, ST, Syamsiah, Danial dan Ridwan;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Muhammad Idrus Wahid telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Juliana. K dan tidak mempunyai anak;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Muhammad Idrus Wahid memiliki Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama : Muhammad Idrus Wahid ;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 telah meninggal dunia Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid di Desa Leweng karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Waeleppang, Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sesuai Surat Keterangan Kematian No. 016/SKK/DLW/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leweng Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, pada tanggal 28 Februari 2020 Selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa sebelum Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid terlebih dahulu kedua orang tuanya meninggal dunia;
6. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2016 Juliana meninggal dunia yang merupakan istri Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid berdasarkan surat keterangan kematian no. 052/SKK/DLW/VIII/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Leweng Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, pada tanggal 24 agustusari 2020 Selanjutnya disebut Almarhumah
7. Bahwa Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid tidak mempunyai anak dan mempunyai 3 saudara kandung yaitu ST, Syamsiah, Danial dan Ridwan;

Hal. 2 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid (sebagai adik kandung).
 - b. Ridwan bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung).
 - c. Danial bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung)
9. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid. adalah :
 - a. Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid (sebagai adik kandung).
 - b. Ridwan bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung).
 - c. Danial bin H. Abd Wahid (sebagai adik kandung).
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III telah hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang

Hal. 3 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keluarga Idrus Wahid yang diketahui oleh Kepala Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ridwan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Muh. Idrus Wahid Nomor 016/SKK/DLW/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leweng, Kacamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Juliana K Nomor 052/SKK/DLW/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leweng, Kacamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.4;
5. Asli surat kuasa ahli waris an. Sitti Syamsiah dkk Nomor 018/SKK/DLW/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leweng, Kacamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.5;
6. Asli rekening korang Tabungan Pensiun an. Muhammad Idrus Wahid denganrekening IDR 7101515448 priode 1 Oktober 2019, bermeterai cukup, distempel Pos diberi tanda bukti P.6;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Munsar bin Muh. Nur Saleh, mengaku sahabat Pemohon II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama Muhammad Idrus Wahid;

Hal. 4 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa meninggalnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid bukan karena ulah saudara-saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid satu kali menikah, dengan perempuan bernama Juliana. K;
- Bahwa dari pernikahan Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid dengan Juliana. K tidak melahirkan anak;
- Bahwa bapak dan ibu Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah Muhammad Idrus Wahid adalah H. Abd Wahid;
- Bahwa Muhammad Idrus Wahid memiliki tiga orang saudara kandung, masing-masing bernama Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H. Abd Wahid dan Danial bin H. Abd Wahid;
- Bahwa semasa hidup Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid duluan meninggal istrinya yang bernama Juliana. K;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid, adalah agama Islam;

Saksi kedua, Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher, mengaku keluarga para Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama Muhammad Idrus Wahid;
- Bahwa Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2019;
- Bahwa meninggalnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid bukan karena ulah saudara-saudaranya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid satu kali menikah dengan perempuan bernama Juliana. K;

Hal. 5 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid dengan Juliana. K tidak melahirkan anak;
- Bahwa bapak dan ibu Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Idrus Wahid memiliki tiga orang saudara kandung, masing-masing bernama Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H. Abd Wahid dan Danial bin H. Abd Wahid;
- Bahwa semasa hidup Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid tidak pernah beristeri selain Juliana. K;
- Bahwa semasa hidup Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid tidak pernah bercerai dengan Juliana. K;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid, adalah agama Islam;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan

Hal. 6 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2020, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid, satu kali menikah, ayah dan ibu almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid telah meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas, almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid tidak mempunyai anak, hanya memiliki tiga orang saudara masing-masing bernama Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H. Abd Wahid dan Danial bin H. Abd Wahid, para ahli waris membutuhkan penetapan untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama : Muhammad Idrus Wahid;

Menimbang, bahwa P.1 berupa Asli silsilah, P.2, berupa KTP an. Muhammad Idrus Wahid, P.3, berupa akta kematian an. Muh. Idrus Wahid P.4. berupa akta kematian an Juliana K, P.5, berupa surat kuasa ahli waris an. Sitti Syamsiah dkk dan P.6 rekening korang an Muh. Idrus Wahid serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Munsar bin Muh. Nur Saleh dan Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai

Hal. 7 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganbukti P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Munsar bin Muh. Nur Salehdan saksi kedua bernama Syamsu Duha bin Abd. Hayyi Suher sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal pada tanggal 2 Februari 2020, menikah dengan Juliana. K dan tidak melahirkan anak, hanya memiliki tiga orang saudara masing-masing bernama Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H. Abd Wahid dan Danial bin H. Abd Wahid, sewaktu Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama Muhammad Idrus Wahid, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal pada tanggal 2 Februari 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid satu kali menikah dengan perempuan bernama Juliana. K dan tidak melahirkan

Hal. 8 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, hanya meninggalkan tiga orang saudara, Juliana. K lebih dahulu meninggal daripada Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid;

- Bahwa kedua orang tua Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh saudara-saudara Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid karena sakit, bukan ulah dari saudara-saudaranya.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama Muhammad Idrus Wahid;

Menimbang, bahwa pada waktu Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal ayahnya lebih dahulu meninggal, Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggalkan 3 orang anak, dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, karena anak almarhumah berkumpul antara anak laki-laki dengan anak perempuan, maka dalam ilmu faraid anak tersebut memperoleh bagian ashabah dan memahjubkan semua ahli waris yang ada di bawahnya serta yang ada disampingnya;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Juliana. K, pada waktu almarhum meninggal dunia istrinya lebih dahulu meninggal berdasarkan bukti P.4, dengan demikian ahli waris yang ada hanya dari jalur saudara, saudara menjadi ahli waris dari almarhumah karena hubungan darah, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut saudara-saudara Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk Tabungan Pensiun dengan no. Rekening IDR 7101515448 Atas nama Muhammad Idrus Wahid;

Hal. 9 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid, Ridwan bin H. Abd Wahid dan Danial bin H. Abd Wahid, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid meninggal pada tanggal 2 Februari 2020;
3. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Sitti Syamsiah binti H. Abd Wahid;
 2. Ridwan bin H. Abd Wahid dan
 3. Danial bin H. Abd Wahid;adalah ahli waris almarhum Muhammad Idrus Wahid bin H. Abd Wahid.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafat 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Hal. 10 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Proses	:Rp 50.000,00
- Panggilan	:Rp -
- PNBP Panggilan	:Rp 10.000,00
- Redaksi	:Rp 5.000,00
- Meterai	:Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 PAW No. 638/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)